



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA USADA BALI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 024/BUB-PKS/III/2023
Nomor : 100.3.7.1/942.1/RSUD

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-03-2023) bertempat di Semarapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I PUTU SANTIKA** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Bina Usada No. 002/YBU-SK/I/2013 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali, berkedudukan di Jalan Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung Badung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali, Selanjutnya disebut Sebagai "**PIHAK KESATU**"
2. **I NENGAH WINATA** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di jln Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili rumah sakit umum daerah kabupaten klungkung berdasarkan surat keputusan Bupati Klungkung Nomor 821/01/BKPSDM/2023 tanggal 05 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Pihak 1	Pihak 2
	

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/Kemenkes/Per/VIII/2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Pasal 2
TUJUAN

Kedua Belah Pihak bersama-sama akan melakukan kerjasama pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi **Kedua Belah Pihak** dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh Kedua Belah Pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA



Ruang lingkup **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** ;

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerjasama dalam Perjanjian ini dilakukan secara kelembagaan dan **Kedua Belah Pihak** saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **Kedua Belah Pihak** dalam batas wewenangnya akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing – masing.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 5
ORGANISASI

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.



Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU .

1. Mendapatkan Pendidikan yang dibutuhkan oleh praktikan **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kompetensi praktikan selama PKL di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
2. Mengatur jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
3. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan **PIHAK KESATU** .
4. Semua dosen, pembimbing klinik dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan PKL dan bimbingan lapangan kepada praktikan.
5. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan praktikan yang melaksanakan kegiatan PKL dari Rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
6. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan kegiatan praktik serta perilaku pegawai Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** selama kegiatan PKL berlangsung.
7. Mendapatkan tindak lanjut/respon dari keluhan oleh **PIHAK KEDUA** selama kegiatan kerjasama ini berlangsung.

HAK PIHAK KEDUA

1. Menunjuk Pembimbing Lapangan yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas.
2. Memperoleh daftar nama praktikan peserta PKL dari **PIHAK KESATU** 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan PKL berlangsung.
3. Mengatur jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
4. Melakukan bimbingan lapangan kepada Praktikan **PIHAK KESATU** .
5. Menentukan nilai hasil evaluasi dari kegiatan PKL.
6. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan PKL atau perilaku Praktikan selama kegiatan PKL berlangsung.
7. Mendapat pembayaran biaya operasional dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

Kewajiban PIHAK KESATU .

1. Menunjuk Tenaga Pembimbing Praktik Lapangan/Instruktur Klinik dari **PIHAK KESATU** yang menjadi penanggung jawab kegiatan PKL dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali.
2. **PIHAK KESATU** wajib mengadakan supervisi dan memantau kegiatan Praktik Pendidikan dan Penelitian Mahasiswa, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing Dosen penanggung jawab/Koordinator Bidang Studi.
3. Menanggung biaya pelaksanaan PKL, yang dibayarkan sekaligus kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Program Pendidikan.
4. Menyampaikan proposal/kerangka acuan pelaksanaan Praktik dan penilaiannya.
5. Mematuhi semua ketentuan umum, menjaga rahasia medis dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
6. Memberikan evaluasi dan umpan balik pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.



Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menerima Mahasiswa **PIHAK KESATU** yang mengikuti PKL sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Mengarahkan dan membimbing Praktikan dari **PIHAK KESATU** .
3. Menyediakan seluruh fasilitas Program Pendidikan bagi Praktikan sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
4. Memberikan dan menyampaikan nilai PKL dari Praktikan kepada **PIHAK KESATU**.
5. Menyampaikan informasi tentang peraturan, ketentuan dan lain-lain yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada praktikan.
6. Menunjuk Tenaga Pembimbing Praktik Lapangan/Instruktur Klinik dari staf **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung;

Pasal 7

TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas **PIHAK KESATU**
 - a. Mengirim surat permohonan kepada **Pihak Kedua** setiap akan melaksanakan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung minimal/paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan.
 - b. Membayar biaya-biaya sesuai perjanjian yang dimaksudkan bagi kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali kepada **Pihak Kedua** melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.

Pihak 1	Pihak 2
	

2. Tugas **Pihak Kedua**
 - a. Mempelajari surat permohonan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung memenuhi kemampuan yang dimaksudkan.
 - b. Menerima biaya-biaya keperluan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali dari **PIHAK KESATU**.
 - c. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan bagi **PIHAK KESATU** atas kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.
3. Wewenang **PIHAK KESATU**
 - a. Melaksanakan pembekalan pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali.
 - b. Menentukan para pembimbing lapangan dan pembimbing akademik dari **PIHAK KESATU**.
4. Wewenang **Pihak Kedua**
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung sesuai kompetensi yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**.
 - b. Menentukan para pembimbing lapangan (CI).
 - c. Memberikan teguran kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali jika melakukan pelanggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.

Pasal 8



BATASAN KEWENANGAN UNTUK PESERTA DIDIK

1. Semua proses kegiatan praktik yang dilaksanakan oleh peserta didik sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang berlaku.
2. Kewenangan mahasiswa praktik hanya terbatas kepada kompetensi yang hendak dicapai.

Pasal 9

PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. **PIHAK KESATU** mengeluarkan surat ijin penyelenggaraan kegiatan praktik kerja lapangan yang dimaksud.
2. Peserta didik diterima oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan maksud surat permohonan ayat 1 (satu) melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
3. Administrasi diselesaikan sebelum berakhir kegiatan praktik yang dimaksud.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 10
PEMBIAYAAN

1. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan kegiatan dan akibat lainnya dari perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KESATU** bersedia untuk membayar biaya administrasi kegiatan praktek kerja lapangan ke **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Kedua** akan segera memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan tarif.
4. Pembiayaan kegiatan praktek kerja lapangan **PIHAK KESATU** sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di **Pihak Kedua**.



Pasal 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini ;

1. Apabila masa berlakunya sudah berakhir, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **Kedua Belah Pihak** ;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya ;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemutusan perjanjian terjadi bila dinilai salah satu pihak melalaikan tugas dan kewajibannya atau pemutusan secara otomatis terjadi jika masa berlaku perjanjian habis.
2. Jika disepakati secara lisan akan melanjutkan Perjanjian ini, selama Perjanjian baru belum dibuat maka Perjanjian lama masih dapat diberlakukan paling lama 2 (dua) bulan.
3. Pemutusan Perjanjian diluar alasan masa berlaku harus dikoordinasikan oleh kedua belah pihak.
4. Bila tidak terdapat kesepakatan seperti yang dimaksudkan maka pemutusan dapat dilaksanakan.

Pihak 1	Pihak 2
	

5. Apabila keputusan dilaksanakan, tidak menjadikan masing-masing pihak kehilangan tanggung jawab, tugas, dan wewenang akibat dari masa berlaku Perjanjian yang masih aktif / berlaku.
6. Segala tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang harus diselesaikan pada saat Perjanjian masih berlangsung tetap harus diselesaikan meskipun Perjanjian sudah berakhir.

Pasal 13
SANKSI-SANKSI



1. Keterlambatan pembayaran dihitung sejak selesainya kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung pada saat itu sesuai surat permohonan dan ijin yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **PIHAK KESATU** sebesar 1 % perbulan keterlambatan pada bulan berjalan.
2. Pemberitahuan secara lisan akan disampaikan kepada masing-masing pihak jika dinilai telah melanggar kesepakatan Perjanjian ini.
3. Bila pemberitahuan secara lisan tidak diperbaiki maka akan diberikan surat pemberitahuan terhadap pelanggaran isi Perjanjian ini.
4. Pembatalan Perjanjian dapat dilaksanakan bila tidak ada tanggapan dari pihak lainnya untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan atas Perjanjian ini.
5. Jika data **Pihak Kedua** disebarluaskan tidak demi kepentingan pendidikan, maka **PIHAK KESATU** mendapatkan sanksi baik perdata maupun pidana.
6. Bagi peserta PKL **PIHAK KESATU** mengundurkan diri sebelum waktu yang disepakati, maka akan dikenakan biaya denda sebesar 50% biaya PKL per individu yang telah disepakati ke **Pihak Kedua**.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua Belah Pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **Kedua Belah Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani dalam kertas yang bermaterai cukup oleh **Kedua Belah Pihak**, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KESATU
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali



1E6B9AKX366881011
PUTU SANTIKA
Ketua

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung



INENGAH WINATA
Direktur

Pihak 1	Pihak 2
